

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NO.236/PID.B/2014/PN.BKL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Analisis Hukum positif Terhadap Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Penganiayaan yang menyebabkan Kematian

Dalam putusan No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl tentang tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan Kematian yang dilakukan oleh terdakwa saudara Abu Bakar. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saudara Samsul adalah bentuk pembelaan atas ancaman korban terhadap terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.

Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa berawal ketika terdakwa tiduran diteras rumah, lalu datang korban SAMSUL dan menanyakan perihal keberadaan NUR HABIBAH kemudian terdakwa bertanya kepada korban maksud dan tujuannya menanyakan NUR HABIBAH lalu korban SAMSUL berkata akan membunuh NUR HABIBAH kemudian korban SAMSUL marah dan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan sebilah clurit yang dibawanya dan kemudian korban SAMSUL membacok terdakwa dan terdakwa melakukan perlawanan terhadap korban dengan mengambil sepotong kayu

lalu terdakwa pukul ke arah kepala korban SAMSUL sebanyak 2 kali hingga korban SAMSUL jatuh terlentang sampai meninggal dunia.¹

Ada 4 (Empat) orang saksi dalam perkara Penganiayaan yang menyebabkan kematian yakni Udin Mahali, Achmad Shodiqin, Agung Prasetyo, S.H dan Eko Wahyu Setiawan yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada putusan pengadilan No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dua dakwaan berbentuk Primair dan subsidair yakni Pasal 338 KUHP (Primair) dan Pasal 351 ayat 3 KUHP (Subsidair),

pada dakwaan primairnya yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dan Pasal 351 KUHP pada dakwaan subsidairnya yang berbunyi: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

¹ putusan perkara No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian, hal. 4

Sebagaimana dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa, majelis hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan pada Putusan Pengadilan No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pembunuhan sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.

Kemudian pada Putusan Pengadilan No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati sehingga memenuhi unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Samsul meninggal dunia. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui atas perbuatannya, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya;

Dari unsur-unsur diatas kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai Pembunuhan dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni menyebabkan mati orangnya namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Pada kasus ini, Majelis hakim harus lebih mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa pada dasarnya tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban bahkan tidak menyengaja menganiaya korban. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman

serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Menurut R Susilo, bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.²

Menurut pasal 49 ayat 1 KUHP tersebut, hukuman terdakwa harusnya di ringankan bahkan bisa dibebaskan apabila majelis hakim mempertimbangkan pasal ini. Meskipun majelis hakim harus memutuskan dengan objektif dan se adil-adilnya.

² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. 1991, hal. 64-66

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan NO.236/PID.B/2014/PN.BKL Tentang Penganiayaan yang menyebabkan Kematian

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis, yaitu:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:³

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Artinya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-'Uqubah* yang berasal dari kata عقب, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah

³Q.S. An-Nisa (4) : 92. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 197

bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *'Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁴ Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.⁵

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁶

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah *qisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus *diqisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.⁷

⁴Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

⁵A. Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁶Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26-27.

⁷*Ibid.*,

Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *qisas* adalah demi keadilan dan kemaslahatannya.⁸ Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an:⁹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk meng*qisas* haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib di*qisas*. Karena tujuan dari diwajibkannya *qisas* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang yang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisas*.¹⁰

Hukuman nampaknya menjadi suatu penderitaan bagi si pelaku yang mengalaminya, akan tetapi dengan pemberian hukuman dapat mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Dalam hukum Islam, hukuman memiliki beberapa tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya tujuan dari hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan

⁸ *Ibid.*, VI : 264.

⁹ QS. AL-Baqarah (2) : 179. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 60

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV hlm. 276.

terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama.

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qisas*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu : mereka menghendaki *qisas*, maka dilaksanakan hukum *qisas*, tapi jika menginginkan *diyat*, maka wajiblah pelaku membayar *diyat*.

Hukum qisas menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut :¹¹

1. Matinya pelaku kejahatan
2. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.
3. Telah terjadi *sulh* (rekosiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.¹²
4. Adanya penuntutan *qisas*.

Apabila pelaku dan korban sudah berdamai dalam arti keluarga korban sudah memaafkan, maka akan dikenakan hukuman Ta'zir, Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena *qisas* itu disamping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta'zirannya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.¹³

¹¹ Abdul Qodir ' Audah, *At-Tasyri'*, I : 777-778 dan II : 155-169. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI hlm.294.

¹² Perbedaannya dengan al-'Afwu (pengampunan) adalah kalau *sulh* itu pengguguran *qisas* dengan ganti rugi (kompensasi), sedang al-'Afwu terkadang pengampunan *qisas* secara mutlak.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI hlm. 291-292 dan 312-213.

C. Analisis Peneliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan NO.236/PID.B/2014/PN.BKL

Pada kasus ini, Majelis hakim harus lebih mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa pada dasarnya tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban bahkan tidak menyengaja menganiaya korban. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Menurut R Susilo, bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat:

- 4) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

- 5) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 6) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.¹⁴

Menurut pasal 49 ayat 1 KUHP tersebut, hukuman terdakwa harusnya di ringankan bahkan bisa dibebaskan apabila majelis hakim mempertimbangkan pasal ini. Meskipun majelis hakim harus memutuskan dengan objektif dan se adil-adilnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Penganiayaan yang menyebabkan kematian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini terlihat dari cara hakim memutuskan perkara ini tidak memperhatikan dengan seksama fakta persidangan.

Sebagaimana di jelaskan dalam kronologi kejadian dalam perkara ini terdakwa memang tidak berniat membunuh ataupun menganiaya korban sebab korban adalah keponakannya sendiri, terdakwa hanya membela diri dan keluarganya sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

¹⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. 1991, hal. 64-66

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan¹⁵

Kemudian dalam hadits nabi juga disebutkan sebagai berikut :

أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَالَ مَهْدِيٌّ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا
 اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَبِي عَنْ
 قَاتِلٍ وَمَنْ شَهِدَ فَهُوَ دَمِهِ دُونَ قَاتِلٍ وَمَنْ شَهِدَ فَهُوَ فَقُتِلَ مَالِهِ دُونَ قَاتِلٍ مَنْ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ
 شَهِدٌ فَهُوَ أَهْلُهُ دُونَ

Artinya : Barang siapa yg berperang mempertahankan hartanya kemudian terbunuh maka ia adl syahid, barang siapa yg berperang mempertahankan darahnya maka ia adl syahid & barang siapa yg berperang mempertahankan keluarganya maka ia adl syahid. [HR. Nasai No.4026].¹⁶

Disebutkan di dalam putusan bahwa salah satu hal meringankan terdakwa adalah terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.¹⁷ artinya terdakwa seharusnya hanya dikenakan hukuman ta'zir.

Kemudian apabila melihat kronologi yang dijelaskan oleh terdakwa dan semua saksi, jelas bahwa terdakwa tidak mempunyai niatan melakukan penganiayaan apalagi pembunuhan, terdakwa murni melakukan tindakan pembelaan terhadap dirinya sendiri dan keluarga dari ancaman dan perbuatan korban.

¹⁵ QS. AT-Tahrim (66) : 6. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 1326

¹⁶ Nasirudin Al-albani, *muktasar shahih Al imam Al Bukhori*, maktab Al-Islami. Hal 153

¹⁷ putusan perkara No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian, hal. 26

Sehingga jelas bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Pidana islam dan tidak sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.